

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

##### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran :**

###### **a. Pasal 1 ayat 3**

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

###### **b. Pasal 1 ayat 16**

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

###### **c. Pasal 1 ayat 36**

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

###### **d. Pasal 22 ayat 1**

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya

2.1.2 Peraturan Menteri Nomor PM 19 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik :

a. Pasal 2 ayat (1)

Penyelenggara tiket elektronik Angkutan Penyeberangan dilaksanakan oleh:

- 1) penyelenggara pelabuhan; atau
- 2) Badan Usaha Pelabuhan.

b. Pasal 2 ayat (2)

Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BPTD dan UPTD.

c. Pasal 3 ayat (1)

Penyelenggara tiket elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bekerjasama dengan pihak lain.

d. Pasal 3 ayat (2)

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada standar operasional prosedur dari penyelenggara tiket elektronik.

e. Pasal 3 ayat (3)

Penyelenggara tiket elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tiket elektronik

f. Pasal 4 ayat (1)

Penyelenggara tiket elektronik harus memberikan informasi perjalanan kepada pengguna jasa.

g. Pasal 4 ayat (2)

Informasi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) lintasan dan jadwal kapal Angkutan Penyeberangan;
- 2) tarif sesuai dengan jenis dan golongan; dan
- 3) nama kapal.

h. Pasal 5 ayat (2)

Pemesanan tiket elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipesan paling lambat 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatan.

i. Pasal 5 ayat (3)

Dalam melakukan pemesanan Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa untuk penumpang pejalan kaki harus mengisi data paling sedikit:

- 1) nama;
- 2) jenis kelamin;
- 3) usia;
- 4) alamat domisili;
- 5) nomor kartu identitas, surat paspor; dan izin mengemudi, atau
- 6) nomor telepon.

Pasal 5 ayat (4) Dalam melakukan pemesanan

Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa untuk penumpang pada kendaraan harus mengisi data paling sedikit:

- a. nama seluruh penumpang;
- b. jenis kelamin;
- c. usia;
- d. alamat domisili;
- e. nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau paspor;
- f. nomor polisi kendaraan; dan
- g. nomor telepon.

j. Pasal 5 ayat (1)

Tiket elektronik Angkutan Penyeberangan dapat dipesan melalui:

- 1) aplikasi berbasis teknologi informasi atau situs web;
- 2) tempat penjualan Tiket yang menyediakan sistem elektronik; atau

3) mesin penjualan Tiket mandiri.

k. Pasal 7 ayat (1)

Pembayaran Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara:

- 1) tunai; atau
- 2) nontunai.

l. Pasal 7 ayat (2)

Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di gerai retail yang telah bekerjasama dengan penyelenggara tiket elektronik.

m. Pasal 8 ayat (1)

Penerbitan Tiket Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan melalui:

- 1) elektronik; atau
- 2) gerai retail.

n. Pasal 8 ayat (2)

Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:

- 1) nomor dan tanggal pemesanan;
- 2) nama kapal pengangkut;
- 3) nama penumpang;
- 4) nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau paspor;
- 5) nomor kendaraan;
- 6) jenis kelamin;
- 7) kode pemesanan (*booking code*) nomor Tiket;
- 8) tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan di pelabuhan asal;
- 9) pelabuhan tujuan;
- 10) waktu tiba di pelabuhan; dan
- 11) alamat layanan pengaduan pelanggan yang memuat nomor telepon, *email*, dan/atau situs web.

o. Pasal 8 ayat (3)

Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara tiket elektronik harus mencantumkan syarat dan ketentuan di Tiket sebagai bentuk perikatan antara penyelenggara tiket elektronik dan pengguna jasa.

p. Pasal 8 ayat (4)

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:

- 1) pengangkut dapat menolak untuk mengangkut penumpang dalam hal nama penumpang yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kartu identitas;
- 2) pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal golongan kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;
- 3) pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal nomor polisi kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;
- 4) penumpang atau kendaraan dilarang membawa barang berbahaya dan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) hak pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

2.1.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan :

- a. Pasal 4 ayat (2) Kegiatan penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- 1) penataan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan;
  - 2) penyusunan dan penataan jadwal pelayanan kapal (kedatangan dan keberangkatan);
  - 3) penyusunan jadwal dan pembagian petugas di pelabuhan

2.1.4 Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.1272/AP.005/DRJD/2018 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik :

a. Pasal 7 ayat (1)

Tiket Angkutan Penyeberangan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diperoleh melalui:

- 1) pembelian tiket secara elektronik;
- 2) secara langsung di pelabuhan penyeberangan dengan menggunakan:
  - a) uang tunai;
  - b) kartu langganan;
  - c) uang elektronik; dan/ atau
  - d) alat pembayaran elektronik lainnya yang sah.

b. Pasal 8h

Pembelian tiket secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui website dan/atau mobile application yang dimiliki oleh:

- 1) Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan untuk penjualan tiket secara terpadu;
- 2) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan untuk pelabuhan yang tidak melakukan penjualan tiket secara terpadu; dan/atau
- 3) pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, atau Badan Usaha Angkutan Penyeberangan.

2.1.5 Peraturan Menteri 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket:

a. Pasal 1 ayat 8

Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berisi pelabuhan asal dan tujuan, tanggal,

harga, data penumpang yang digunakan untuk melakukan perjalanan.

b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Penumpang angkutan penyeberangan terdiri dari:
  - a) Penumpang pejalan kaki; dan
  - b) Penumpang pada kendaraan.
- 2) Setiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tiket.

c. Pasal 4

Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diperoleh pada:

- 1) Loket penumpang pejalan kaki;
- 2) Loket kendaraan penumpang; dan
- 3) Tempat atau layanan tiket berbasis teknologi informasi.

2.1.6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan

a. Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- 2) memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik;
- 3) mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
- 4) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

2.1.7 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AP.005/6/14/DRJD/2011 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.

a. Pasal 1 ayat (3) sampai ayat (5)

- 3) Penumpang pejalan kaki adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan tanpa menggunakan kendaraan.
- 4) Penumpang pada kendaraan adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan.
- 5) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

b. Pasal 3

Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- 1) Penumpang pejalan kaki;
- 2) Penumpang pada kendaraan dan kendaraan.

c. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

- 1) Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang.
- 2) identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a) Nama;
  - b) Jenis kelamin;
  - c) Usia;
  - d) Alamat (kota domisili).

d. Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas:

- 1) Pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang;
- 2) Pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan barang;
- 3) Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan barang;



- 4) Pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar Negara, antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi;
  - 5) Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang selain yang diatur dalam huruf d.
- e. Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (3)
- 1) Pengemudi kendaraan sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan yang telah disediakan oleh operator pelabuhan.
  - 2) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) Nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;
    - b) Jenis kelamin;
    - c) Usia;
    - d) Alamat (kota domisili);
    - e) Nomor kendaraan bermotor;
    - f) Jenis / golongan.
  - 3) Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket.
- f. Pasal 11
- Pengemudi kendaraan angkutan umum sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes.
- g. Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3)
- 1) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket.

- 2) Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat (1) tidak akan dilayani pembelian tiket.
  - 3) Manifes sebagai dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    - a) Nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;
    - b) Jenis kelamin;
    - c) Usia;
    - d) Alamat (kota domisili);
    - e) Nomor kendaraan bermotor;
    - f) Jenis/golongan.
- h. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
- 1) Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada pengemudi.
  - 2) Petugas operator kapal wajib meminta manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.
- i. Pasal 15
- Operator kapal wajib membuat:
- 1) Daftar penumpang pejalan kaki;
  - 2) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan.

## 2.2 Landasan Teori

Untuk mendukung dasar hukum yang sudah ada, maka perlu adanya teori pendukung pada penulisan Kertas Kerja Wajib ini. Berikut beberapa teori yang terkait dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini:

### 2.2.1. Analisis

Abdul Majid (2013:54), berpendapat bahwa analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)

### 2.2.2. Pelabuhan

Triatmodjo (2010), berpendapat bahwa pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa. Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

- a. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

### 2.2.3 Kepelabuhanan

Menurut (Abubakar et, al., 2010) kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

#### 2.2.4 Penumpang

Menurut kutipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Penumpang bisa dikelompokkan dalam dua kelompok:

- a. Penumpang yang naik suatu mobil tanpa membayar, apakah dikemudikan oleh pengemudi atau anggota keluarga.
- b. Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana bisa berupa taxi, bus, kereta api, kapal ataupun pesawat terbang

#### 2.2.5 Tiket

Tiket, menurut Kamus Besar Bahasa [Indonesia](#), sering juga disebut dengan karcis. Tiket atau karcis ini bisa didefinisikan sebagai sebuah surat kecil sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.

#### 2.2.6 Aplikasi

Aplikasi menurut (Shelly, Cashman, Vermaat 2009:57), aplikasi adalah seperangkat instruksi khusus dalam komputer yang dirancang agar kita menyelesaikan tugas tugas tertentu. Sebagai contoh. Aplikasi Word Processing adalah sebuah Aplikasi yang diperuntukan membuat dokumen tertulis. Aplikasi Web Browser adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk mencari sesuatu dan menampilkan halaman web.

#### 2.2.7 Ferizy

Aplikasi Ferizy menurut (Eko,2021) adalah sebuah media yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket kapal.

#### 2.2.8 Website

Website menurut (Abdullah, 2015) Website dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet.

#### 2.2.9 Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut (Harbani Pasolong, 2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.